



P U T U S A N

Nomor 180/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Mirjanoor alias Mirja Bin Mintarya (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/ 14 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seradang RT 01 Kecamatan Haruai,
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya ditahan didalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. P
enyidik, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. P
enyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. P
enuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. W
akil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
6. P
enahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
7. P
erpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama di dampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing bernama Chandra Saputra Jaya, S.H.,M.H, Sedam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H dan Eli Durgawatie, S.H., dari "LBH Pilar Keadilan" yang beralamat di Jalan Kupang RT 03 Nomor 21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 18 Agustus 2021 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 180/PID.SUS/2021/PT BJM., tanggal 23 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. P
enetapan Hakim Wakil Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 162/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 23 September 2021 tentang hari sidang;
- III. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjg., tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-176/TAB/Enz.2/07/2021 tertanggal 3 Agustus 2021, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AHMAD MIRJANOOR Als MIRJA Bin MINTARYA (alm) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 19.45 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di samping jalan masuk RSUD H. USMAN DUNDRUNG, tepatnya di Jl. Jaksa Agung Soeprapto, RT. 15, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT BJM



- B
ahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 18.30 wita, Kepolisian Sektor Tanjung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering melakukan tindak pidana Narkotika di tempat kejadian, kemudian beberapa anggota Kepolisian Sektor Tanjung diantaranya saksi YANDY ARIFianto Bin ABDUL HAMID dan saksi HARDY ALEX S. Bin HALASSON S. bergegas menuju ke tempat kejadian dan melakukan pengintaian, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih sementara saksi M. NOOR Als ADING Bin AMJAD (Alm) dibonceng di belakang, terdakwa lalu turun dari sepeda motor dan terlihat seperti mencari sesuatu di pagar samping jalan masuk RSUD H. USMAN DUNDRUNG, selanjutnya saksi YANDY ARIFianto dan saksi HARDY ALEX S. segera mendekati terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak Cotton Bud yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga sabu-sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) potong plastik warna hitam, selain itu pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handpone merk VIVO warna putih berisi chat dengan penjual sabu, selanjutnya saksi YANDY ARIFianto dan saksi HARDY ALEX S. mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

- B
ahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara TATA (DPO) melalui Chat Whatshap dimana terdakwa melakukan chat dengan saudara TATA pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 17.14 wita kemudian terdakwa membayar sabu tersebut dengan cara Transfer melalui aplikasi Mobile Banking BNI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah, selanjutnya saudara TATA mengirimkan foto tempat sabu diletakkan.

- B
ahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis sabu.

- B
ahwa dari narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tersisa 0,20 (nol koma dua puluh) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 24 Juni 2021.

- B
ahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0648 tanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- S
urat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung Nomor : B-0283/RSUB/Yan/812/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa AHMAD MIRJANOOR Als MIRJA Bin MINTARYA (alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD MIRJANOOR Als MIRJA Bin MINTARYA (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B
ahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 18.30 wita, Kepolisian Sektor Tanjung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering melakukan tindak pidana Narkotika di tempat kejadian, kemudian beberapa anggota Kepolisian Sektor Tanjung diantaranya saksi YANDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFianto Bin Abdul Hamid dan saksi Hardy Alex S. Bin Halasson S. bergegas menuju ke tempat kejadian dan melakukan pengintaian, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih sementara saksi M. Noor Als Ading Bin Amjad (Alm) dibonceng di belakang, terdakwa lalu turun dari sepeda motor dan terlihat seperti mencari sesuatu di pagar samping jalan masuk RSUD H. Usman Dundrung, selanjutnya saksi Yandy Arifianto dan saksi Hardy Alex S. segera mendekati terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak Cotton Bud yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga sabu-sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) potong plastik warna hitam, selain itu pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handpone merk VIVO warna putih berisi chat dengan penjual sabu, selanjutnya saksi Yandy Arifianto dan saksi Hardy Alex S. mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

- B
ahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara TATA (DPO) melalui Chat Whatshap dimana terdakwa melakukan chat dengan saudara TATA pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 17.14 wita kemudian terdakwa membayar sabu tersebut dengan cara Transfer melalui aplikasi Mobile Banking BNI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah, selanjutnya saudara TATA mengirimkan foto tempat sabu diletakkan.

- B
ahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis sabu.

- B
ahwa dari narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa 0,20 (nol koma dua puluh) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 24 Juni 2021.

- B
ahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0648 tanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARASWATI, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-

S

urat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung Nomor : B-0283/RSUB/Yan/812/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa AHMAD MIRJANOOR Als MIRJA Bin MINTARYA (alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AHMAD MIRJANOOR Als MIRJA Bin MINTARYA (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

B

ahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 18.30 wita, Kepolisian Sektor Tanjung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering melakukan tindak pidana Narkotika di tempat kejadian, kemudian beberapa anggota Kepolisian Sektor Tanjung diantaranya saksi YANDY ARIFianto Bin ABDUL HAMID dan saksi HARDY ALEX S. Bin HALASSON S. bergegas menuju ke tempat kejadian dan melakukan pengintaian, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih sementara saksi M. NOOR Als ADING Bin AMJAD (Alm) dibonceng di belakang, terdakwa lalu turun dari sepeda motor

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terlihat seperti mencari sesuatu di pagar samping jalan masuk RSUD H. USMAN DUNDRUNG, selanjutnya saksi YANDY ARIFANTO dan saksi HARDY ALEX S. segera mendekati terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak Cotton Bud yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga sabu-sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) potong plastik warna hitam, selain itu pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handpone merk VIVO warna putih berisi chat dengan penjual sabu, selanjutnya saksi YANDY ARIFANTO dan saksi HARDY ALEX S. mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

- B
ahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara TATA (DPO) melalui Chat Whatshap dimana terdakwa melakukan chat dengan saudara TATA pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 17.14 wita kemudian terdakwa membayar sabu tersebut dengan cara Transfer melalui aplikasi Mobile Banking BNI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah, selanjutnya saudara TATA mengirimkan foto tempat sabu diletakkan.

- B
ahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

- B
ahwa dari narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa 0,20 (nol koma dua puluh) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 24 Juni 2021.

- B
ahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0648 tanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-

S

urat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung Nomor : B-0283/RSUB/Yan/812/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa AHMAD MIRJANOOR Als MIRJA Bin MINTARYA (alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-176/TAB/Enz.2/07/2021, tanggal 24 Agustus 2021, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MIRJANOOR Als MIRJA Bin MINTARYA (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa AHMAD MIRJANOOR Als MIRJA Bin MINTARYA (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1

(satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Bahwa dari narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa 0,20 (nol koma dua puluh) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 24 Juni 2021.

-

1

(satu) bungkus cotton bud;

-

1

(satu) potong plastik warna hitam;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– 1
(satu) buah handphone merk VIVO warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

– 1
(satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening
1178869505 atas nama AHMAD MIRJANOOR.

**Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD MIRJANOOR ALS MIRJA BIN
MINTARYA (ALM).**

– 1
(satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih dengan nopol
DA 6257 YV.

Dikembalikan kepada saksi M. NOOR Als ADING Bin AMJAD (Alm).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut
Pengadilan Negeri Tanjung selanjutnya telah menjatuhkan putusan dalam
Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN. Tjg. tanggal 25 Agustus 2021, yang amar
selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa AHMAD MIRJANOOR Als MIRJA Bin MINTARYA
(Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana Tanpa hak telah membeli Narkotika Golongan I
sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD MIRJANOOR Als MIRJA Bin
MINTARYA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima)
tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M
enetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. M
enetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus cotton bud;
- 1 (satu) potong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1178869505 atas nama AHMAD MIRJANOOR.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih dengan No. Pol. DA 6257 YV.
Dikembalikan kepada saksi M. NOOR Als ADING Bin AMJAD (Alm).

6.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut diatas, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid/2021/PN Tjg tanggal 1 September 2021 yang dibuat oleh H.M. Noryadi, S.H Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 2 September 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 49/Akta.Pid/2021/PN Tjg, yang dibuat oleh Muhammad Rafi'e, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 8 September 2021, dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2021, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/Akta.Pid/2021/PN.Tjg yang dibuat dan dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya dengan mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan oleh Pengadilan Negeri Tanjung untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum tanggal 7 September 2021 Nomor : W15.U7/1068/HK.01/IX/2021 dan kepada Terdakwa tanggal 7 September 2021 Nomor : W12.U7/1069/HK.01/IX/2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 1 September 2021, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Tjg., diucapkan pada tanggal 25 Agustus 2021, sehingga dengan demikian telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tertanggal 7 September 2021, telah menyampaikan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. B

ahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan kurang memenuhi “rasa keadilan” di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya.

2. B

ahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selaku Judex Factie dalam memberikan putusan tidak bersifat Objektif, dimana terdakwa AHMAD MIRJANOOR Als MIRJA Bin MINTARYA (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 19.45 wita, bertempat di samping jalan masuk RSUD H. USMAN DUNDRUNG, tepatnya di Jl. Jaksa Agung Soeprapto, RT. 15, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan telah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram. Putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis, sehingga dikhawatirkan akan lebih banyak orang melakukan perbuatan tersebut karena dianggap hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi, tanpa adanya hukuman yang membuat jera pelakunya.

3. B
ahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut.

4. B
ahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan putusan pidana terlalu rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dengan alasan alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. M
enerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ini.

2. M
embatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor :
162/Pid.Sus/2021/PN Tjg Tanggal 25 Agustus 2021.

3. M
emeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.

4. M
enyatakan terdakwa AHMAD MIRJANOOR Als MIRJA Bin MINTARYA (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. M
enjatuhkan pidana atas diri terdakwa AHMAD MIRJANOOR Als MIRJA Bin MINTARYA (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

6. M

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enetapkan barang bukti berupa :

- 1
(satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Bahwa dari narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram guna dikirim dan diperiksa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa 0,20 (nol koma dua puluh) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 24 Juni 2021.

- 1
(satu) bungkus cotton bud;

-
- 1 (satu) potong plastik warna hitam;
-
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

-
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening 1178869505 atas nama AHMAD MIRJANOOR.

Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD MIRJANOOR ALS MIRJA BIN MINTARYA (ALM).

-
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih dengan nopol DA 6257 YV.

Dikembalikan kepada saksi M. NOOR Als ADING Bin AMJAD (Alm).

- 7. M
enetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara a quo serta Berita Acara Persidangan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.45 Wita di Jl. Jaksa Agung Soeprapto RT. 15, Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, karena membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari TATA (DPO);

-

B

ahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 Wita saksi M. NOOR Als ADING Bin AMJAD (Alm) sedang berada di rumah kemudian datang Terdakwa dengan berjalan kaki untuk bertamu kemudian saksi M. NOOR Als ADING Bin AMJAD (Alm) dan Terdakwa mengobrol dan pada saat mengobrol tersebut tanpa sepengetahuan saksi M. NOOR Als ADING Bin AMJAD (Alm) Terdakwa berkomunikasi dengan TATA (DPO) melalui pesan whatsapp dengan Handphone Vivo warna putih milik Terdakwa dan sepakat Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mentransfernya melalui Aplikasi Mobile Banking BNI dengan nomor Rekening 1178869505 An. AHMAD MIRJANOOR ke rekening yang sudah disiapkan oleh TATA (DPO) yaitu Rekening Bank BCA An. RIZA MUTTAQIN selanjutnya Terdakwa menunggu Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut diletakkan oleh suruhan TATA (DPO) kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa pamit pulang untuk mandi dan beristirahat; kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang lagi hendak meminjam sepeda motor milik saksi M. NOOR Als ADING Bin AMJAD (Alm) sekaligus mengajak saksi M. NOOR Als ADING Bin AMJAD (Alm) untuk menemaninya dengan tujuan ke Tanjung dari rumah saksi M. NOOR Als ADING Bin AMJAD (Alm) di Mabuun tanpa memberitahu maksud dan tujuannya sehingga saksi M. NOOR Als ADING Bin AMJAD (Alm) mengantarnya dan ditengah perjalanan tersebut Terdakwa menerangkan jika telah membeli sabu sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diletakkan oleh penjualnya di pagar pembatas Rumah Sakit H. USMAN DUNDRUNG. Setibanya di tempat tersebut sekitar pukul 19.45 Wita lalu Terdakwa mencari Narkotika yang telah dibelinya tersebut berdasarkan arahan dari penjualnya sedangkan saksi M. NOOR Als ADING Bin AMJAD (Alm) duduk di trotoar menjauh sekitar 6 (enam) meter sambil bermain game di Handphone dari Terdakwa yang saat itu tengah mencari Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut dan tidak lama kemudian datang Polisi menggerebek tempat tersebut dan menemukan barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut berada di atas pagar pembatas Rumah Sakit H. USMAN DUNDRUNG berbentuk 1 (satu) bungkus kotak cotton bud yang berisi 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kembali dengan 1 (satu) potong plastik warna hitam serta setelah diinterogasi Terdakwa mengakui jika barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya lalu saksi M. NOOR Als ADING Bin AMJAD (Alm) dan Terdakwa dibawa oleh saksi HARDY ALEX Anak dari HALASSON S. dan saksi YANDY ARIFianto Bin H. ABDUL HAMID ke Polsek Tanjung guna proses lebih lanjut;

- B
ahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari TATA (DPO) tersebut akan di konsumsi oleh Terdakwa sendiri;

- B
ahwa sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DA 6257 YV adalah milik saksi M. NOOR Als ADING Bin AMJAD (Alm);

- B
ahwa Terdakwa bukan sebagai tenaga medis, atau seseorang yang memiliki keahlian khusus dibidang medis dan obat-obatan, sehingga tidak memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. S
etiap orang;
2. t
ampa hak atau melawan hukum;
3. M
enawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 162/Pid.Sus/ 2021/PN.Tjg tanggal 25 Agustus 2021 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya bahwa yang terbukti dari Dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana hal ini sejalan dan sesuai pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 180/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangannya hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap penjatuhan pidananya dimana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 1386 K/2011 telah menyatakan bahwa pasal dalam Undang- Undang Narkotika jangan dibaca secara tekstual tetapi harus dibaca secara kontekstual dengan melihat tujuan akhir Terdakwa terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,22 gram dengan maksud untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri, disamping itu berdasarkan hasil tes urine ternyata urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Terdakwa membeli Narkotika untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri dan berat Narkotika yang dibelinya tersebut masih ditolerir oleh SEMA No. 4 tahun 2010, disamping itu urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, maka dapat disimpulkan tujuan akhir Terdakwa membeli Narkotika adalah untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri, sehingga mens rea atau sikap bathin Terdakwa terhadap Narkotika dalam perkara ini adalah untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri dan dari fakta tersebut, maka Terdakwa lebih tepat disebut sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 Undang-Undang No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, maka terhadap diri Terdakwa tidak dapat dikenakan pasal tersebut, namun berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI



sebagaimana tertuang dalam SEMA No. 3 tahun 2015 angka 1 jo SEMA No. 1 tahun 2017 angka 2 a, hal atau keadaan yang demikian dapat dijadikan alasan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, karenanya dalam perkara ini pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum yang tertuang dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena semua keberatan tersebut tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Tjg., tanggal 25 Agustus 2021, karena telah dipertimbangkan dengan cermat, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding Penuntut Umum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 162/Pid.Sus/2021/ PN Tjg., tanggal 25 Agustus 2021 yang dimohonkn banding tersebut harus dirubah sepanjang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selainnya patut dipertahankan /dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pada saat ini berada dalam tahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHAP, kepada Terdakwa diperintahkan supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani pula kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa.
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Tjg., tanggal 25 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MIRJANOOR Als. MIRJA Bin MINTARYA (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD MIRJANOOR Als. MIRJA Bin MINTARYA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus cotton bud;
 - 1 (satu) potong plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1178869505 atas nama AHMAD MIRJANOOR;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih dengan No.Pol. DA 6257 YV;
Dikembalikan kepada saksi M. NOOR Als. ADING Bin AMJAD (Alm);



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari: Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami : Risti Indrijani, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Suko Triyono, S.H., M.Hum., dan Johnny Aswar, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Siti Jamilah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Suko Triyono, S.H., M.Hum

Risti Indrijani, S.H.

Johnny Aswar, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Jamilah, S.H.